

**PENGALIHFUNGSIAN WAKAF MENURUT
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Krueng Kalee Kecamatan Pasie Raja,
Aceh Selatan)**

Harnides

Departemen Agama Kabupaten Aceh Selatan
harnides2@gmail.com

Erha Saufan Hadana

Universitas Iskandar Muda
saufanhadana@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang pengalihfungsian tanah wakaf di Desa Krueng Kalee Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, penyebab pengalihfungsian tanah wakaf karena faktor kebutuhan adanya pendidikan PAUD pada desa tersebut. Kajian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan memakai pendekatan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengalihan fungsi wakaf di Desa Krueng Kalee menurut hukum Islam di bolehkan, karena melihat faktor-faktor penyebab pengalih fungsian tidak mengurangi esensi nilai wakaf. Bahwa dalam pengalihan fungsi wakaf di Desa Krueng Kalee, hanya melalui kesepakatan bersama antara nadzir, tokoh agama dan masyarakat setempat. Tanah wakaf mesjid tersebut belum mempunyai status hukum yang sah karena belum di daftarkan melalui pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf oleh Nadzir untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf.

PENDAHULUAN

Fikih wakaf memang banyak memunculkan pendapat ulama yang berbeda-beda, antara lain karena sebagian besar dalil-dalil yang digunakan pijakan fatwa para ulama adalah bersifat ijtihadiyah, sehingga perbedaan dalil yang digunakan akan menghasilkan produk ijtihad yang berbeda pula.

Syafi'iyah yakni bersikap mempersempit atau mempersulit terhadap bolehnya istibdal, demi menjaga kelestarian barang wakaf, apalagi banyak

kasus-kasus istibdal di Mesir pada masa Imam As-Syafi'i berada di sana yang disalahgunakan oleh sementara penguasa (amir) dan pejabat hukum (qadli).¹

Di kalangan ulama Syafi'iyah ada juga perbedaan pendapat tentang wakaf tanah atau pekarangan yang sama sekali sudah tidak memberi manfaat, sebagian membolehkan dilakukan istibdal dan sebagian melarangnya. Dalam kitab "al-Muhadzab", dikatakan bahwa apabila seseorang mewakafkan kebun kurmanya kemudian kebun itu kering, atau mewakafkan ternak kemudian sakit-sakitan karena umurnya, maka ada dua pendapat yaitu, tidak boleh menjualnya dan boleh menjualnya.²

Di tengah problema sosial masyarakat dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi saat ini, keberadaan wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi sosial spiritual.³ Namun, ada beberapa permasalahan yang muncul mengenai wakaf. Permasalahan tersebut ialah tentang pengalihfungsian atau menambah fungsi harta benda wakaf. Menurut Fikih Islam pada dasarnya pengalihfungsian harta benda wakaf tidak diperbolehkan, kecuali apabila harta benda wakaf tersebut tidak lagi dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf, maka terhadap harta benda yang bersangkutan dapat dialihfungsikan ke yang lain.⁴

Di Desa Krueng Kalee Kec. Pasie Raja adalah desa yang penduduknya mayoritas beragama Islam, hal ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan keagamaan, seperti kegiatan Remaja Mesjid, belajar mengaji di TPA, dan Majelis Ta'lim. Semua kegiatan ini bertempat di mesjid dan di gedung TPA. Dengan keberadaan bangunan tersebut tidak terlepas dari praktek perwakafan, di mana di daerah tersebut ada sebidang tanah yang diwakafkan oleh si wakif pada tanggal 5 Februari Tahun 1993 atas nama Ibu fauziah.

¹ Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhadzab, *Bab Al-Waqf*, (Mesir: Dar al-Kutubil Ilmiah, 1969), hal. 100.

² *Ibid.*, hal. 100.

³ Siah Khosiah, *Wakaf dan Hibah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hal. 11.

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 71.

Berdasarkan keterangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasie Raja, Sertifikat tanah wakaf atas nama Ibu Fauziah, di dalam Ikrarnya harta benda wakaf tersebut diperuntukkan untuk dibangun mesjid dan pembangunan gedung TPA sebagaimana fungsi semestinya.⁵

Adapun Tempat Pengajian Agama (TPA) berfungsi untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak agar pandai membaca dan menulis al-Quran, serta dapat mengetahui pelajaran agama Islam secara umum seperti: Sejarah Islam, al-Quran Hadits, Fiqh, Aqidah Akhlak, Bahasa Arab dan lain-lain. Sehingga dapat menciptakan generasi yang beriman dan berakhlak. Tetapi, kenyataannya pada tahun 2015 sebahagian dari fungsi peruntukkan gedung TPA tersebut, dialihfungsikan ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), padahal bangunan TPA tersebut difungsikan sepenuhnya untuk TPA sebagaimana yang tercantum pada ikrar wakaf. Dengan adanya PAUD tersebut, berdampak terhadap proses belajar pada anak-anak TPA.⁶

Menurut keterangan perangkat desa dan sebagian masyarakat desa tersebut tentang pengalihfungsian tanah wakaf tersebut tidak jadi masalah karena fungsinya pun untuk masyarakat dalam membina dan mendidik anak-anak didalam belajar dan kepentingannya pun untuk belajar dan tempat menuntut ilmu, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang juga tidak setuju karena lokasinya ditengah yang sama.

Berdasarkan keterangan Bapak Amir, bahwa sebahagian dari fungsi TPA tersebut, dialihfungsikan untuk dijadikan PAUD, karena tidak adanya lokasi untuk mendirikan PAUD, hal ini sudah berlangsung selama 3 tahun yang lalu.⁷ Kemudian penulis juga menemui ibu Deswati, dia mengatakan “PAUD ini diadakan di gedung TPA, sudah menjadi kesepakatan Pengurus Mesjid dengan Pengurus PAUD”.⁸ Selain keterangan mengenai hal ini juga penulis peroleh dari

⁵ Doni, Kepala KUA, *Wawancara Langsung*, 31 juli 2020.

⁶ Nurbaiti, Guru TPA, Dusun Pandan, *Wawancara Langsung*, 31 juli 2020.

⁷ Amir, Desa krueng kalee, *Wawancara Langsung*, 03 Agustus 2020.

⁸ Deswati, Pengelola PAUD, Desa Krueng Kalee, *Wawancara Langsung*, 19 Agustus 2020.

Bapak Rusman, menurut beliau “Pengalihfungsian sebahagian TPA ke PAUD tidak ada izin secara lisan maupun tertulis dari Kantor Urusan Agama (KUA) Pasie Raja”.⁹

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Waqaf dalam Hukum Islam

1. Pengertian Waqaf

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisan. Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ¹⁰ وَ التَّنْزِيلِ¹¹

Artinya: “Menahan, dengan makna menahan harta wakaf untuk diwakafkan tidak dipindahmilikkan”.¹²

Para ahli Fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan defenisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah

⁹Rusman, Ahli Waris, Desa krueng Kalee, *Wawancara Langsung*, 31 Agustus 2020.

¹⁰ Atabik Ali, A.Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya grafika, 1998), hal. 733.

¹¹ *Ibid.*, hal. 1046.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hal.1.

wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq, walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.

c. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.

2. Dasar Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf dalam hukum Islam yang meliputi ayat al-Qur'an, hadits, ijma', dan ijtihad, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an secara khusus tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fisabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu*

kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S al-Baqarah [2]: 267)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendo’akan orang tuanya”.* (HR.Muslim)¹³

Adapun penafsiran shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah:

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ¹⁴

Artinya: *“Disebutkan dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf.”* (Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, t.th., 87)

Ada hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصِيبُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِيبْ مَا لَأَقَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ شَيْئًا حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ، أَنَهَا لَا

¹³ Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 117.

¹⁴ *Ibid.*, h. 13.

تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹⁵

Artinya: Dari Ibnu Umar RA. Berkata, “Bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulallah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah SAW. menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kami sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR Muslim)

Dalam sebuah hadits lain disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِيبْ مَلَأَ قَطْ أَعِجِبُ إِلَىٰ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)¹⁶

Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata: “Umar mengatakan kepada Nabi Saw, saya mempunyai seratus dirham saham di khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi Saw. Mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR Bukhari dan Muslim)

Sedikit sekali memang ayat al-Qur’an dan as-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-Qur’an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa’u Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil

¹⁵ *Ibid.*, hal. 13-14.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 14.

ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.¹⁷

3. Tujuan dan Manfaat Qakaf

Tujuan wakaf harus jelas diberikan kepada siapa, seseorang atau orang tertentu, kelompok atau badan. Tujuan wakaf adalah sebagai berikut¹⁸:

- 1) Untuk mencari keridhaan Allah, termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat-tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan agama Islam, penelitian ilmu-ilmu agama Islam dan sebagainya. Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya, untuk kepentingan maksiat, atau keperluan yang bertentangan dengan agama Islam.
- 2) Untuk kepentingan masyarakat, seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah, asrama anak yatim piatu dan sebagainya.
- 3) Untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, atau kesejahteraan umum lainnya

Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat dilihat dari segi hikmahnya. Setiap peraturan yang disyaratkan Allah SWT. kepada makhluknya baik berupa perintah atau larangan pasti mempunyai hikmah dan manfaatnya, bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam. Manfaat itu bisa dirasakan ketika hidup sekarang maupun setelah di akhirat nantinya, yaitu berupa pahala (didasarkan pada janji Allah). Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan sunnah ini banyak sekali hikmahnya yaitu, antara lain¹⁹:

- 1) Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan,

¹⁷ *Ibid*, hal. 14-15.

¹⁸ Depag RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Ditjen Bimbingan Islam, 1986), hal. 216 .

¹⁹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatu Tasyri wa Falsafatuhu*, (Mesir: Darul Fikr, t.th), hal. 131.

karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh ditasharrufkan, apakah itu dalam bentuk menjual, dihibahkan atau diwariskan.

- 2) Pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itulah diharuskan benda wakaf itu tahan lama. Dalam keadaan seperti ini wakaf sebagai inventaris untuk meraih keuntungan pahala dari Allah Swt. Terhadap perbuatan-perbuatan yang baik, akan senantiasa mengalir pahalanya setelah meninggal dunia. Disebutkan Rasulullah dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, sesungguhnya sebagian amalan dan kebaikan orang yang beriman yang dapat mengikutinya sesudah ia meninggal yaitu: ilmu yang disebarluaskan, anak shaleh yang ditinggalkan, al-Qur'an yang diwariskan, mesjid yang didirikan, rumah yang dibangun untuk musafir, sungai yang dialirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari harta bendanya pada waktu ia masih sehat/hidup. Sedekah ini juga dapat menyusul sesudah orang tersebut meninggal dunia.
- 3) Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan mental spiritual, dan pembangunan segi fisik. Hikmah wakaf dapat membantu pihak yang miskin, baik miskin dalam artian ekonomi maupun miskin tenaga. Di lain pihak juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan. Di samping itu hikmah lain ialah dapat membentuk jiwa sosial di tengah-tengah masyarakat. Si kaya akan merasa bertanggung jawab terhadap si miskin, sehingga muncul saling melindungi, sebagai tindak lanjutnya akan terjalin hubungan ukhuwah Islamiyah dan menjadi persatuan umat.²⁰ Melalui ibadah wakaf dua belah pihak memperoleh manfaatnya, baik bagi si wakif (orang yang berwakaf) maupun bagi si mauquf 'alaih terlepas dari kesulitan. Bahkan mampu menjadi sumber dana umat Islam untuk mengembangkan dakwah Islamiyyah, tentu dengan mendayagunakan harta wakaf secara optimal.

²⁰ *Ibid.*, h. 132.

4) Mengingat besarnya hikmah dan manfaatnya terhadap kehidupan umat, maka Nabi SAW sendiri dan para sahabat dahulu dengan ikhlas mewakafkan mesjid, tanah, sumur, kebun, kuda milik mereka serta harta benda lainnya untuk kemajuan agama dan umat Islam umumnya. Langkah Nabi dan para sahabat itu kemudian kita ikuti hingga sampai sekarang ini, walaupun belum begitu terkelola secara maksimal. Hikmah wakaf itu termasuk hikmah yang paling besar dan nikmatnya kembali pada orang yang menerima wakaf termasuk nikmat yang paling besar.

Dengan demikian dapat diketahui bila wakaf itu dijalankan atau dilakukan menurut semestinya akan meningkatkan rasa sosial di tengah-tengah masyarakat, sehingga terbentuk atau terjalinlah hubungan yang harmonis antara si kaya dengan si miskin. Begitu juga sebaliknya si miskin akan timbul rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rezeki padanya. Di samping itu akan timbul rasa hormat dan terima kasihnya pada si kaya yang telah menolongnya.²¹

D. Pengalihfungsian Benda Wakaf Menurut Hukum Islam

Para Ulama berbeda pendapat dalam mensikapi boleh atau tidaknya alih fungsi benda wakaf. Di antara pendapat ulama yang membolehkan pengalihfungsian harta benda wakaf, yaitu:

a. Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah alih fungsi benda wakaf boleh dengan alasan beliau adalah untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyia-nyiaan benda wakaf itu, serta untuk mempertahankan tujuan hakiki disyari'atkannya wakaf, yaitu untuk kepentingan orang banyak dan berkesinambungan.²²

Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga syarat:

²¹Badan Wakaf Nusantara, *Tujuan dan Hikmah Wakaf*, serambi online, <http://www.Badanwakafnusantara.com>. Com. Sabtu 5Desem ber 2020.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Daar Al-Fikr, t.th.), hal. 382.

- a) Apabila *wakif* memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika ikrar.
- b) Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan
- c) Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan bermanfaat.²³

b. Imam Ahmad bin Hanbal/ Hanabilah

Imam Ahmad membolehkan berhujjah bahwa Umar bin Khattab RA. Memindahkan mesjid Kuffah yang lama ke tempat yang lain, dan tempat yang lama digunakan sebagai pasar bagi para pedagang korma. Ini merupakan penggantian terhadap area mesjid. Dan Umar juga melakukan terkait penamahan serta perluasan bangunan mesjid Nabawi, ini dilakukan ketika Umar RA, menjawab sebagai khalifah sampai kepada masa khalifah Usman juga melakukan hal yang demikian. Begitu juga pada masjidil haram. Dalam Ash-Shahihain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah.

Dengan demikian, boleh merubah wakaf dari satu bentuk ke bentuk lain demi kemashlahatan yang besar. Adapun mengganti area wakaf dengan area lain, maka ini telah ditetapkan oleh Ahmad dan lainnya bahwa itu boleh dilakukan mengikuti ketentuan yang diterapkan para sahabat Rasulullah SAW. Yaitu ketika Umar RA. Melakukan pengalihan dan penambahan semacam itu dan kejadiannya diketahui secara luas namun tidak ada yang memungkirinya.

Hanabilah (Hanbali) dipandang sebagai madzhab yang banyak memberikan kelonggaran dan kemudahan terhadap Istibdal (pengalihan) wakaf, meskipun pada dasarnya tidak berbeda jauh dari tiga madzhab yang lain (Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah), yaitu sedapat mungkin mempertahankan (*istibqa'*) keberadaan barang wakaf tetap seperti semula, mengikuti prinsip dasar wakaf yakni "*habsul ashli*". Namun apabila terjadi perubahan kondisi barang wakaf itu seperti hilangnya kedayagunaan dan kemanfaatannya, atau ada situasi darurat yang menimpa barang waqaf seperti dipergunakan untuk perluasan mesjid atau pelebaran jalan, maka sikap

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), Cet.3, hal. 519.

madzhab-madzhab tersebut berbeda satu sama lain, dan madzhab Hanabilah dipandang sebagai mazahab yang paling banyak memberikan kemudahan, terutama dalam melakukan penukaran dan penjualan barang waqaf, dan pada khususnya masalah penukaran, penambahan, perluasan dan penjualan masjid serta barang-barang yang berkaitan dengan masjid.

Ulama Hanabilah lebih tegas lagi. Mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbetuk masjid atau bukan masjid. Menurut Hambali wakaf yang sudah hilang mafaatnya boleh dijual dan uangnya dibelikan yang seperti. Golongan Hanabilah membolehkan menjual masjid apalagi benda wakaf lain selain masjid, dan ditukar dengan benda lain sebagai wakaf, apabila didapati sebab-sebab yang membolehkan”. Umpamanya tikar yang diwakafkan di masjid, apabila telah usang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan lagi untuk kepentingan bersama.

c. Ibnu Qudamah

Menurut Ibnu Qudamah sebagai salah satu penerus Imam Ahmad bin hambal, memperbolehkan adanya alih fungsi benda wakaf. Dalam kitabnya “*al-Mughni*” menyatakan bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak sehingga tidak dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.²⁴

d. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah berkata, “Adapun penggantian sesuatu yang dinazarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik darinya, sebagaimana terkait penggantian hewan korban, dan ini terbagi dalam dua macam:

Pertama, penggantian itu memang diperlukan. Misalnya akan hilang fungsinya maka ia dijual lantas uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, jika tidak

²⁴ Ibnu Qudamah, *Al -Mughni*, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, t.th.), hal. 242.

dapat dimanfaatkan dalam peperangan, maka kuda itu boleh dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Jika mesjid mengalami kerusakan diberbagai sisinya, maka dapat dipindahkan ke tempat lain atau dijual lantas uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Jika barang yang diwakafkan tidak dapat digunakan pada tujuan yang dikehendaki pewakaf, maka ia dapat dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Jika area yang diwakafkan mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan untuk mendirikan bangunan, maka area itu dapat dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Ini semua dibolehkan, sebab pada dasarnya jika tujuan dari perwakafan itu tidak tercapai dengan pengalokasiannya, maka dapat diwujudkan dengan penggantinya.

Kedua, penggantian lantaran kemashlahatan yang lebih dipentingkan. Misalnya hewan kurban diganti dengan yang lebih baik darinya. Dan seperti mesjid jika mesjid lain dibangun untuk menggantikannya lantaran lebih dapat memenuhi kemashlahatan penduduk setempat dari pada mesjid yang pertama dan mesjid yang pertama ini dijual. Pengalokasian ini dan semacamnya dibolehkan menurut Ahmad dan ulama lainnya.

e. Abu Tsaur, Abu Ubaid bin Harbawaih

Apabila yang diwakafkan untuk mendapatkan penghasilan jika diganti dengan yang lebih baik darinya, seperti mewakafkan rumah, pertokoan, kebun, atau perkampungan yang penghasilannya sedikit, lantas diganti dengan yang lebih bermanfaat bagi wakaf, maka ini dibolehkan menurut Abu Tsaur dan ulama lainnya, seperti Abu Ubaid bin Harbawaih, hakim Mesir yang menetapkan hal itu.

Maka demi keberlangsungannya dari manfaat benda wakaf, maka benda wakaf harus dijual dan digantikan dengan barang yang baru, sehingga manfaat dari benda wakaf masih bisa dirasakan di masa mendatang.

PEMBAHASAN

Analisis mengenai Pengalihfungsian Wakaf di Desa Krueng Kalee

Ditinjau dari Hukum Islam

Desa Krueng Kalee Kec. Pasie Raja adalah desa yang penduduknya mayoritas beragama Islam, hal ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan keagamaan, seperti kegiatan Remaja Masjid, belajar mengaji di TPA, dan Majelis Ta'lim. Semua kegiatan ini bertempat di mesjid dan di gedung TPA. Dengan keberadaan bangunan tersebut tidak terlepas dari praktek perwakafan, di mana di daerah tersebut ada sebidang tanah yang diwakafkan oleh si wakif pada tanggal 5 Februari Tahun 1993 atas nama Ibu Fauziah. Tanah yang diwakafkan oleh Ibu Fauziah dialihfungsikan yang dulunya untuk pembangunan sebuah mesjid. Setelah diwakafkan untuk membangun mesjid tetapi masyarakat Desa Krueng Kalee membangun 2 buah gedung untuk TPA, kemudian yang dipakai untuk TPA cuman satu saja, maka gedung yang satu lagi dari pada terbengkalai maka masyarakat sekitar membangun PAUD untuk anak-anak sekitar Desa Krueng kalee Untuk bersekolah.

Berdasarkan uraian kronologis diatas, maka penulis membuat suatu penelitian tentang pengalihan fungsi tanah wakaf dan apa sebab-sebab pengalihan fungsi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuha Peut, Tgk Jasadi Yasin, “Mengatakan bahwa sebab terjadinya pengalihan fungsi tanah wakaf tersebut yaitu gedung TPA dijadikan PAUD, dikarenakan kurangnya lokasi untuk mendirikan PAUD atau untuk kepentingan masalahat (kepentingan orang banyak yang lebih kuat), dan itu bersifat sementara sedangkan kepemilikan tanah tersebut masih tetap milik wakaf.”²⁵

Sedangkan menurut Bapak Suardi Keucik Desa Krueng Kalee mengatakan: “Bahwa pengalihan fungsi tanah wakaf tersebut tidak tercantum dalam surat atau tertulis hanya kesepakatan antara perangkat desa dan

²⁵ Wawancara dengan Bapak Tgk. Jasadi Yasin Tuha Peut Desa Krueng Kalee Kecamatan Pasie Raja, Pada tanggal 31-8-2020, pukul 11. 00 Wib

masyarakat”.²⁶ Sedangkan menurut Tgk Yauman Pimpinan TPA Nurul Huda mengatakan: “bahwa bangunan TPA yang dijadikan untuk PAUD tersebut tidak ada masalah karena PAUD itu berjalan pada pagi hari dan tidak mengganggu aktifitas TPA, TPA hanya berjalan pada malam hari.”²⁷ Menurut Imam Chik Krueng kalee yaitu Tgk Samsul Bahri mengatakan “Pengalihan fungsi wakaf itu sebagai suatu jalan keluar untuk mempertahankan harta wakaf, dan benar-benar diperlukan tujuan untuk melestarikan nilai manfaat yang terkandung pada setiap harta wakaf untuk kemaslahatan masyarakat”.²⁸ Sedangkan menurut Pak Yusuf sebagai warga desa Krueng kalee mengatakan: “Tidak mempermasalahkan tentang pengalihan fungsi wakaf tanah tersebut, yang dulunya diwakafkan untuk mesjid sekarang untuk TPA, sama pengalihan wakaf tersebut sama-sama kepentingan orang banyak dan tidak mementingkan kepentingan kelompok atau pribadi saja. Sedangkan menurut Ibu Deswati sebagai pengelola PAUD mengatakan: “Pengalihan fungsi wakaf tersebut benar-benar keinginan dan kesepakatan masyarakat Desa Krueng Kalee untuk dipergunakan dan dibangun TPA yang berguna untuk anak-anak desa Krueng Kalee mengaji dan belajar AL-Qur’an.”²⁹

Agama Islam sebagai agama wahyu yang sempurna selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pemeluknya untuk melakukan amal perbuatan yang baik atau amal yang saleh dengan berbagai macam cara yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Satu di antara perbuatan atau amal shaleh tersebut ialah perbuatan wakaf.

Hal ini sejalan dengan terjemahan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah:

Sesungguhnya nabi Muhammad SAW telah bersabda : Apabila seseorang mati, habislah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu), kecuali tiga

²⁶ Wawancara dengan Bapak Suardi Keucik Desa Krueng Kalee Kecamatan Pasie Raja, Pada tanggal 31-8-2020, pukul 16.00 Wib

²⁷ Wawancara dengan Tgk Yauman Pimpinan TPA Nurul Huda Kecamatan Pasie Raja, Pada tanggal 3-9-2020, pukul 16.30 Wib

²⁸ Wawancara dengan Menurut Imam Chik Krueng kalee yaitu Tgk Samsul Bahri.

²⁹ Wawancara dengan Ibu Deswati sebagai pengelola PAUD, pada tanggal 3-9-2020, pukul 18.00 Wib.

perkara, sedekah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendoakan untuk ibu dan bapaknya”.

Hukum Islam pun melarang peralihan tanah wakaf, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Sabda Rasulullah SAW.

“Apakah perintahmu yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini? Jawab beliau, jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka dengan petunjuk beliau itu Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan.”³⁰

Permasalahan jika suatu ketika karena perubahan kebijakan tata ruang suatu daerah, dimana kawasan yang di dalamnya terdapat tanah wakaf tidak memungkinkan untuk dipertahankan, bisakah situasi demikian menjadi pengecualian berlakunya larangan peralihan tanah wakaf. Problema Hukum lainnya selain dalam ranah hukum publik dengan alasan perubahan rencana tata ruang wilayah dan kebutuhan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, banyak perbuatan hukum dalam ranah perdata yang dilakukan masyarakat yang mengakibatkan beralihnya penguasaan yuridis hak atas tanah wakaf.

Penukaran benda wakaf ini harus dilakukan dengan pengganti yang memiliki nilai sepadan atau lebih baik. "Dimungkinkan, itu pertimbangan terakhir bisa dilakukan penggantian tetapi dengan syarat manfaatnya tetap jalan dan nilainya sepadan atau lebih baik. Baik itu nilai ekonomis, kemanfaatan sosial dan juga nilai historisnya," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni'am.

Hal lain yang diatur dalam fatwa ini yaitu, benda wakaf diperbolehkan untuk dijual dengan ketentuan adanya hajat dalam rangka untuk menjaga maksud wakif. Hasil penjualan benda wakaf ini harus digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai wakaf pengganti. Selanjutnya, alih fungsi benda wakaf diperbolehkan sepanjang kemaslahatan yang dirasakan lebih dominan.

Pelaksanaan ketentuan dalam fatwa ini harus seizin Menteri Agama dan rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan MUI.

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998), hal. 340.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa dalam pembuatan wakaf dikatakan sah apabila di daftarkan kepada PPAIW, setelah pembuatan Ikrar Wakaf yang disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam KHI pasal 224 menyebutkan: Setelah Akta Ikrar wakaf dilaksanakan dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

Jadi penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan dimana pengalihan fungsi wakaf di Desa Krueng Kalee menurut hukum Islam di bolehkan, karena melihat faktor-faktor penyebab pengalih fungsian tidak mengurangi esensi nilai wakaf. Bahwa dalam pengalihan fungsi wakaf di Desa Krueng Kalee, hanya melalui kesepakatan bersama antara nadzir, tokoh agama dan masyarakat setempat. Tanah wakaf mesjid tersebut belum mempunyai status hukum yang sah karena belum di daftarkan melalui pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf oleh Nadzir untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf.

KESIMPULAN

Pengalihan fungsi wakaf di Desa Krueng Kalee apabila ditinjau menggunakan hukum Islam, maka pengalihan fungsi wakaf di Desa Krueng Kalee di bolehkan, karena melihat faktor-faktor penyebab pengalih fungsian tidak mengurangi esensi nilai wakaf. Bahwa dalam pengalihan fungsi wakaf di Desa Krueng Kalee, hanya melalui kesepakatan bersama antara nadzir, tokoh agama dan masyarakat setempat. Tanah wakaf mesjid tersebut belum mempunyai status hukum yang sah karena belum di daftarkan melalui pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf oleh Nadzir untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhadzab, *Bab Al-Waqf*, Mesir: Dar al-Kutubil Ilmiah, 1969.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatu Tasyri wa Falsafatuhu*, Mesir: Darul Fikr, t.th.
- Atabik Ali, A.Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya grafika, 1998.

- Badan Wakaf Nusantara, *Tujuan dan Hikmah Wakaf*, serambi online, [http://www. Badan waka fnusantara. Com](http://www.Badanwakafnusantara.com). Sabtu Desember 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Beirut: Daar Al-Fikr, t.th.
- Depag RI, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Ditjen Bimbingan Islam, 1986.
- Ibnu Qudamah, *Al -Mughni*, Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, t.th..
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf , 2006.
- Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Siah Khosiah, *Wakaf dan Hibah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998